



PUTUSAN
Nomor 245 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KRISMAS RENOL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasang Lambe, Kelurahan/Desa Lembang masakada, Kecamatan Lembang, Pekerjaan tidak bekerja;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Herwandy Baharuddin, S.H., M.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “HBD & Partners”, beralamat di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Januari 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 3, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Nur, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 122/B.3a/IV/2022 tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022, tanggal 27 April 2022 atas nama Krismas Renol;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 122/B.3a/IV/2022 tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022, tanggal 27 April 2022 atas nama Krismas Renol;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dengan mendudukkannya pada posisi semula di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yaitu tetap diangkat sebagai Pegawai Honorer menjadi Calon Pegawai (80%), berdasarkan Surat Keputusan Nomor 236/B.3a/XI/2021, dibuat tanggal 8 November 2021 atas nama Krismas Renol, terhitung sejak perkara *a quo* memiliki putusan yang tetap (*inkracht*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili);
- Mengenai penggugat tidak memiliki kepentingan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 88/G/2022/PTUN.MKS, tanggal 14 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 24/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Maret 2023;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Maret 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat/dahulu Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 24/B//2023/PT.TUN.MKS, tertanggal 8 Maret 2023, yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat/dahulu Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, Nomor 122/B.3a/IV/2022, tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022 Penjabat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, tanggal 27 April 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, Nomor

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122/B.3a/IV/2022, tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022 Penjabat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, tanggal 27 April 2022;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kembali kepada posisinya semula sebagai Calon Pegawai PDAM Kota Makassar dengan diberikan haknya sebesar 80% seperti isi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, Nomor 236/B.3a/XI/2021, tentang Pengangkatan Honorer Menjadi Calon Pegawai (80%) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, tanggal 8 November 2021 dan lampirannya;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 April 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat) diangkat sebagai pegawai di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Perjanjian Kerja Pegawai Honorer Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, Nomor 176/PKPH/VII/2022, tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa meskipun Pemohon Kasasi (Penggugat) telah diangkat sebagai calon pegawai PUDAM Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 236/B.3a/XI/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi Calon Pegawai (80%) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar 8 November 2021, namun surat keputusan tersebut telah dicabut dengan Surat Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar Nomor 016/ B.3a/XII/2021 tentang Pencabutan Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Pegawai Dan Calon Pegawai yang berlaku tanggal 1 Desember 2021, tertanggal 31 Desember 2021;

- Bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak lolos seleksi penerimaan Calon Pegawai di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang diadakan Termohon Kasasi (Tergugat). Dengan tidak lolosnya Pemohon Kasasi (Penggugat) dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar tersebut, Termohon Kasasi (Tergugat) kemudian memberhentikan Pemohon Kasasi (Penggugat) dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;
- Bahwa dengan demikian saat dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, Pemohon Kasasi (Penggugat) berstatus sebagai tenaga kontrak pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Badan Usaha Milik Daerah) Kota Makassar berdasarkan perjanjian kerja. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyebutkan bahwa: "*Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan*";
- Bahwa atas dasar itu, maka apabila timbul sengketa mengenai pemutusan hubungan kerja antara Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk apapun, tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023), dan perselisihannya diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KRISMAS RENOL**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Dr. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Yulius, S.H., M.H.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)